

BAB II

PENGERTIAN UMUM JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena pada setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, akan membutuhkan barang yang sudah di miliki orang lain dan harus berhubungan dengan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab fiqih *ala madzahibil al-arba'ah* menjelaskan sebagai berikut:

مقابلة شئ بشئ

Artinya: *Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain saling rela.*²

Menurut al Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian *lughawiyah* adalah *saling menukar* (pertukaran). Dan kata *al bai'* (jual) dan *asy syiraa* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.³

Adapun jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dimana semua harta dapat dimiliki dan dimanfaatkan atas dasar saling rela.⁴

Menurut Zainudin Bib Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani dalam kitab *Fath Al-Muin* kata *al-bai'* didefinisikan sebagai:

² Abdurrahman al-Jazairi, *Fiqih Ala Madzahib Al- arba'ah*, Juz II , hlm. 134.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, Bandung: Al Ma'arif, 1988, hlm. 47.

³⁹ *Ibid*, hlm.48.

هو لغة : بِالشَّيْءِ الشَّيْءَ مُقَابَلَةً وشرء مُقَابَلَةً وَجِهٍ عَلَى بِمَالٍ مَالٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: *Al-bai'* menurut istilah bahasa: menukar sesuatu dengan sesuatu (orang lain). Sedangkan menurut istilah syara' ialah menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus.⁵

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- e. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- f. *Aqad* yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai

⁵ Zainudin Bib Addul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath-al Muin*, Semarang: Toha putra.hlm.66.

secara sukarela diantara ke dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁶


Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli adalah akad yang memiliki sesuatu harta dengan menukarkan dengan harta lain atas dasar saling rela.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun yang menjadi dasar hukum disyari'atkanya jual beli adalah Al-Qur'an, sunah, dan ijma'.

a. Landasan dalam Al-Qur'an

Firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah: 275



Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, Maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008hal. 68

urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, Maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁷

Dari ayat tersebut diatas, telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

Firman Allah SWT, Q.S. An-Nisa’ : 29



Artinya: *”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*⁸

Dari ayat diatas menerangkan bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, hlm. 36.

⁸ Departemen Agama RI, *ibid*, hlm.65.

b. Landasan dalam As-Sunnah

Dalam sunnah, Rasulullah SWT. Bersabda, “Sebaik-baik usaha adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. Artinya, jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan.

Diantaranya adalah hadist dari Rifa’ah Ibn Rafi’:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ فقال: عمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه البزار وصححه الماكن.

Artinya: "Dari Rifa'a bin Rofi'" Bahwasanya Nabi saw ditanya: "Pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau menjawab: "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih". Diriwayatkan oleh Albazzar dan disahkan oleh Hakim.⁹ (HR.Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi)¹⁰

Dari Hadist lain yang diriwayatkan oleh HR Tirmidzi

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين و الصديقين و الشهداء (رواه ترمذي)

Artinya: "Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama- sama para Nabi, orang- orang benar dan para syuhada"¹¹

Dari Hadist lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

⁹ Maksud *mabrur* dalam hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

¹⁰ Ibnu Hajar Asqalany, *Bulughul Maram*, Bandung: PT Alma'arif.1993,hlm.158.

¹¹ Imam Jalaaluddin Abdurrahman As Suyuti, *Al- Jami'us shaghier*, PT Bina Ilmu,1990,hlm.374.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ، ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَاعَ بِلَيْسَ مِنْهُ، فَالْبَيْعُ عَلَى الْبَائِعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Telah menceritakan pada kami, yaitu Abbas bin Walid Ad-Damasyqi, dari Marwan bin Muhammad, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Sholeh Al-Madani, dari ayahnya berkata bahwa saya mendengar Said Al-Khudri berkata bahwa Rosulullah Bersabda: Sesungguhnya jual beli dipastikan harus saling meridhai”¹²

c. Landasan menurut Ijma’.

Ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga masa kini.¹³

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat- syaratnya. Adapun rukun jual beli ada empat macam:

1. Ada *sighat* atau *aqad* (lafaz ijab dan *qabul*).
2. Ada orang yang berakad atau *al muta’aqidain* (penjual dan pembeli).
3. Ada barang yang dibeli atau *ma’qud alia* .
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁴

b. Syarat- syarat jual beli

1. Penjual dan pembeli

¹² Syeh Khalil Ma’mun Syikha, *Sunan Ibnu Majah (Bab Tijarah)*, Jilid III, Darul Ma’rifah, Bairut: 1416 H/1996 M, hal. 29

¹³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 48.

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo,1994,hlm. 279

Adalah orang yang mengadakan akad (transaksi) disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli.

Adapun syarat- syarat jual beli ditinjau dari pelakunya (penjual dan pembeli) maka secara umum para ulama sepakat bahwa jual beli itu sah apabila dilakukan oleh:

a) Seseorang yang telah sampai umur (*mumayiz*)


Dengan demikian orang yang akan melakukan transaksi dalam jual beli suatu barang disyaratkan harus sudah dewasa, dan pembatasan umurnya adalah jika seseorang telah berumur lima belas tahun (15 Tahun), anak kecil tidak sah jual belinya, ada anak- anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur (dewasa). Sebagaimana ulama berpendapat “bahwa mereka diperbolehkan berjual beli barang yang nilainya kecil”. Karena jika tidak diperbolehkan akan menimbulkan kesukaran, sedangkan agama Islam tidak akan memberi aturan yang menyebabkan kesulitan bagi pemeluknya.

b) Berakal

Tidak sah jual beli dari orang gila

Penjualan yang dilakukan oleh orang gila atau bodoh adalah tidak sah sebab mereka tidak ahli dalam mengendalikan hartanya.

Sebagaimana firman Allah SWT, Q. S. An-Nisa': 5.





Artinya: “Janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang Allah menjadikan kamu pemeliharanya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tangan kamu)”.¹⁵

c) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).¹⁶

2. Uang dan benda yang dibeli

Adalah barang yang dijadikan obyek jual beli, ia dijadikan rukun jual beli karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat serta keadaan dan harganya karena Rasulullah sesungguhnya melarang jual beli dengan penipuan.

Sabda Rasulullah SAW

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن بيع ا
لخصاة و عن بيع الغرر (رواه المسلم)

Artinya: Rasulullah SAW. Telah melarang jual beli dengan (melempar) batu dan jual beli tipuan. (HR.Muslim)¹⁷

Adapun barang yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Suci barangnya

Suci barangnya yang dimaksud disini adalah, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

¹⁵ Departemen RI, *Op Cit*, hlm,61.

¹⁶ Sulaiman Rasyid, *Op.cit*, hlm.263.

¹⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz I*, Dar al- kutb al-alamiyah hlm.658.

- b) Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Tidak boleh menjualbelikan serangga, ular, atau tikus kecuali bisa dimanfaatkan.¹⁸
- c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas sesuatu barang, adalah pemilik sah orang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan bukan orang pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.

عن حكيم بن نيزام قال : قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع
و ليس عندي افا بيعه ؟ قال : لا تبع ما ليس عندك (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Hakim bin Nizam, dia berkata, wahai Rasulullah ! seseorang bertanya kepadaku tentang jual beli sedang aku tidak memilikinya. Apakah aku boleh menjualnya ? Rasulullah menjawab: Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. (HR.Ibnu Majah).*¹⁹

- d) Mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang harus dapat diserahterimakan, akan tetapi tidak sah jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan, kemungkinan akan terjadi penipuan atau kekecewaan pada salah satu pihak.
- e) Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli yang jelas, baik zat, bentuk, maupun sifat- sifatnya, sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, hlm.41.

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II. Hlm.737.

kedua belah pihak. Begitu juga harganya harus diketahui sehingga dapat menghindarkan terjadinya pertentangan.

- f) Barang yang diakadkan ada di tangan, maka maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum jelas ada di tangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan, sebagaimana mestinya dalam perjanjian.²⁰

3. *Ijab dan qabul*

Pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung sesuatu barang, sedangkan menurut istilah ahli fiqih adalah ikatan *ijab qabul* menurut cara yang disyari'atkannya, sehingga tampak akibatnya.

Menurut Prof. Dr. T. Mr Hasbi As Siddieqy, menjelaskan pengertian akad sebagai berikut:

الربط وهو جمع طرفين و يشد احدهما بالآخر حتى يتصل فيصير
كقطعة واحدة

Artinya: *Rabat (mengikat) yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda.*²¹

Sedangkan akad menurut istilah adalah sebagai berikut:

ارتباط الايجاب بقبول على وجه مشروع يشبث التراض

Artinya: *perkataan antara ijab qabul secara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.*²²

²⁰ Khairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.40.

²¹ Hasby As- Siddeqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.21.

Sebagai misal penjual menjajakan barangnya dengan berkata, aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian rupiah, kemudian disambut oleh pembeli, aku setuju untuk membeli barang itu. Maka perkataan penjual itu dinamakan *ijab*, sedangkan jawaban pembeli dinamakan *qabul*.

Dalam akad jual beli, dapat juga dengan kata yang menunjukkan kepemilikan dan memberikan paham apa yang dimaksudkan, dengan kata lain bahwa *ijab qabul* terjadi tidak mesti dengan kata- kata jelas, namun yang dinamakan akad atau *ijab qabul* itu bisa juga maksud dan makna- makna yang dilontarkan antara penjual dan pembeli. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Artinya: yang dianggap dalam akad adalah maksud dan makna- makna bukan lafadz dan bentuk- bentuk perkataan.²³

Sighat ijab qabul yang merupakan rukun jual beli, harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Satu sama lain harus berhubungan di satu tempat tanpa adanya pemisahan yang merusak.
- b. Adanya kesepakatan *ijab qabul* pada barang yang dijual dan harga barang. Jika keduanya tidak sepakat dalam jual beli, maka jual beli itu

²² *Ibid.* hlm.21

²³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih (Sejarah dan Kaidah- kaidah Asasi)* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002, hlm.108.

dinyatakan tidak sah, dan sebaliknya apabila keduanya menyatakan sepakat, maka jual beli itu sah.

- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual: *aku telah beli* dan perkataan pembeli: *aku telah terima*, atau masa sekarang (*mudhari'*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti: *aku sekarang jual* dan *aku sekarang beli*. Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.²⁴

D. Macam – Macam Jual Beli

Jual beli banyak sekali macamnya tergantung dari sudut mana jual beli itu dipandang dan ditinjau, maka untuk lebih jelasnya, seperti penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Cara pelaksanaan

Jual beli ditinjau dari segi pelaksanaannya ada dua (2) macam yaitu:

a. Jual beli yang dilarang

Dalam Islam ada beberapa macam jual beli yang dilarang, pelaksanaan tersebut karena disebabkan dapat menimbulkan kemadharatan, diantaranya sebagai berikut:

1) Jual beli *gharar*

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung: Al Ma'arif, 1988, hlm.50.

Yang dimaksud *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kemadharatan) terhadap salah satu pihak, yaitu *muta'qidatain* akibat transaksi dimana barang yang menjadi obyek jual beli belum jelas, belum nampak atau tersembunyi sehingga tidak dapat diketahui apakah sesuatu barang yang menjadi obyek jual beli tersebut diserahkan atau tidak, dan kemungkinan besar tidak dapat diserahkan, Sebagai contoh jual beli *gharar* antara lain:

2) Jual beli *munabazah*

Yaitu kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli yang tidak saling ridha.

3) Jual beli *muhaqallah*

Yaitu jual beli biji gandum yang masih di bulirnya dengan tepung gandum.

4) Jual beli *mukhadaroh*

Yaitu jual beli buah yang masih hijau sebelum tampak tanda- tanda kematangannya (ijon).

5) Jual beli *muzabanah*

Yaitu jual beli kurma basah yang masih berada di mayangnya dengan kurma kering.

6) Jual beli *mulamasah*

Yaitu jual beli saling menyentuh yaitu masing- masing dari penjual dan pembeli menyentuh pakaian atau barang rekannya, dan dengan

itu jual beli harus dilaksanakan tanpa pengetahuan tentang kondisi barang dan tanpa ridha terhadapnya.²⁵

7) Membeli barang dari hasil curian

من اشترى سرقة وهو يعلم انها سرقة فقد اشترك في عاصمها و
عاصمها (رواه البيهقي)

Artinya: *Siapa yang membeli barang curian sedangkan ia tahu bahwa barang itu barang curian, maka dia turut serta mendapatkan dosa kejelekannya. (HR. Baihaqi)*²⁶

8) Menghambat orang-orang dari desa ke kota dan membeli barang dagangan itu sebelum sampai pasar, dan mereka (orang desa) belum mengetahui harga pasar. Jual beli semacam ini dilarang oleh Nabi SAW. Dalam sabdanya

وعن طوس بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان (رواه المسلم)

Artinya: *Dari Thowus Ibnu Abas berkata: Rasulullah bersabda. Janganlah kalian menghambat orang-orang yang akan ke pasar sebelum mereka sampai ke pasar. (HR. Muslim)*²⁷

9) Membeli barang untuk disimpan dengan maksud dapat dijual dengan harga yang lebih mahal di lain waktu padahal masyarakat umum sangat membutuhkan barang tersebut.

²⁵ Sayid sabiq, *Ibid*, hlm.75-76.

²⁶ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, *Al- Jami'us Shagir, Juz II*. Bandung: Al- Ma'arif. hlm.164.

²⁷ Ibnu Hajar Asqalany, *Op.Cit*, hlm.164.

و عن معمر بن عبد الله رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ (رواه المسام)

Artinya: "Makmar bin Abdillah r.a. menceritakan, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, tidak ada yang mau berspekulasi kecuali . orang bersalah."²⁸(HR Muslim)

10) Membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain yang masuk dalam masa *khiyar*, Nabi SAW bersabda

عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع المرء من بيع اخيه (رواه المسلم)

Artinya: "Ibnu Umar r.a berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seseorang dari kamu sekalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada saudaranya. (HR. Muslim)²⁹

11) Jual beli yang terpaksa, maksudnya jual beli itu tidak ada unsur saling suka sama suka, rela diantara kedua belah pihak, yaitu si penjual dan pembeli, padahal jual beli sah jika ada unsur suka sama suka.

Sebagaimana firman Allah SWT, Q.S. An-Nisa':29

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

²⁸ Loc.Cit, hlm.166.

²⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz I*. Dar al Kutb al- Alamiyah. Hlm.659.

*(tidak benar) kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*³⁰

b. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan oleh syara' adalah jual beli yang tidak termasuk jual beli diatas, yaitu jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan dengan kedua belah pihak.

2. Obyek terhadap barang yang diperjualbelikan

Jual beli apabila ditinjau dari obyek barang yang akan diperjualbelikan dapat dibagi menjadi empat:

- a. Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dagangan dengan dagangan yang lain seperti menjual beras ditukar dengan pakaian, menjual radio dengan type dan lain sebagainya (barter).
- b. Jual beli *as-sarf* adalah jual beli mata uang dengan uang lainnya, seperti menjual mata uang dirham dengan mata uang lainnya yang berlaku dipasaran.
- c. Jual beli *as-salam* adalah jual beli sesuatu barang yang tidak dapat dilihat dzatnya, tetapi sifat dan bentuknya telah ditentukan (pesanan).

³⁰ Departemen RI, *Al-qur'an dan terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 2006 hlm.65.

d. Jual beli mutlak adalah jual beli barang atau benda dengan uang secara mutlak, seperti menjual mobil dengan uang dirham atau lainnya.³¹

3. Jual beli dilihat dari hukum

Jual beli dilihat dari segi hukumnya dapat dibagi menjadi empat macam:

- a. Jual beli mubah, yaitu jual beli yang semula asalnya adalah mubah hukumnya.
- b. Jual beli wajib, yaitu jual beli seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga *qadi* menjual harta *muflis* (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
- c. Jual beli haram, yaitu jual beli yang dilarang syara', seperti menjual khamer, berhala, bangkai dan lain sebagainya.
- d. Jual beli sunah, yaitu seperti menjualbelikan sesuatu kepada sahabat, famili yang kasihan dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang tersebut.³²

4. Pelaksanaan pembayaran

Dalam pembayaran jual beli, dapat dibagi menjadi dua macam:

a. Pembayaran kontan

Adalah jual beli dimana penjual menerima langsung uang dari pembeli, atau si penjual menyerahkan langsung barangnya dan si

³¹ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.141.

³² Sulaiman Rasyid, *Op.Cit*, hlm.272.


pembeli menyerahkan uangnya secara langsung sebagai ganti barang yang telah diterima.

b. Pembayaran tidak kontan

Pembayaran dengan kredit atau hutang, yaitu apabila seseorang menjual barangnya dengan persetujuan bahwa pembayarannya akan dilaksanakan setelah lampau waktu sesuai perjanjian.

Jual beli seperti ini, dikenal sebagai hutang dan hukumnya sunah. Ada bahkan terkadang hukumnya menjadi wajib seperti mengutang orang yang benar-benar membutuhkan.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al- Maidah: 2



Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan qurban), dan qalaa-id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

*Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Dan janganlah kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.*³³

Ayat tersebut menunjukkan agar kita selalu saling tolong menolong untuk kebaikan, dan hal lain yang mengarah kepada ketaqwaan serta dilarang menolong orang lain di dalam masalah kejahatan dan kemaksiatan.

³³ Departemen RI, *Loc. Cit.*.85.